

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Dinar Aryanti

dinararyanti.putri@gmail.com

Andayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of implementation of self-assessment system and tax knowledge on personal taxpayers' compliance. While, it was an empirical study of Pratama Tax Service Office Karang Pilang, Surabaya. Moreover, the tax payers' compliance is the part of the implementation of self-assessment system which was largely determined by the level of tax compliance. This research was quantitative. Moreover, the data collection technique used accidental sampling with survey as the instrument. Furthermore, the data were primary which in the form of questionnaires. The questionnaires were distributed to the respondents who were personal taxpayers. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. In line with, there were 50 respondents of personal taxpayers at Pratama Tax Services Office Karang Pilang, Surabaya; as sample. Meanwhile, the analysis tool used multivariate regression. The research result concluded the implementation of self-assessment system had positive effect on personal taxpayers' compliance at Pratama Tax Service Office Karang Pilang, Surabaya. Likewise, taxation knowledge had positive effect on personal taxpayers' compliance at Pratama Tax Service Office Karang Pilang Surabaya.

Keywords: self-assessment system, taxation knowledge, taxpayers' compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang. Kepatuhan wajib pajak merupakan bagian dari penerapan *self assessment system* yang sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan melakukan kegiatan penyuluhan pajak, dan memberikan pelayanan yang baik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) termasuk di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survei. Data yang digunakan adalah data primer melalui penyebaran kuisioner kepada responden. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *accidental sampling*. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 50 responden di dapat dengan menggunakan analisis *multivariate regression* (regresi berganda). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *self assessment system*, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang dalam urusan sumber daya alam dan sumber daya manusianya, hal ini berdampak pada sumber perkembangan ekonomi di Indonesia yang sangat pesat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara Republik Indonesia. Salah satu pendapatan terbesar yang didapat oleh negara Indonesia adalah pajak. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus naik membutuhkan fase kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara bersih dan tanggung jawab. Pajak adalah iuran berupa uang yang berasal dari rakyat dan diberikan kepada negara tanpa mendapatkan timbal balik yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3).

Sebagai kelangsungan hidup negara, setiap wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak secara rutin, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran secara rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara yang telah diatur Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif dalam membiayai berbagai keperluan negara dalam hal pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain lain guna kesejahteraan bangsa dan negara. Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak rela melakukan pembayaran kewajiban pajaknya secara sukarela ataupun dengan cara terpaksa. Apabila kepatuhan pajak meningkat maka pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan *tax ratio* terhadap produk domestik. Rendahnya kepatuhan wajib pajak akan berdampak terhadap penerimaan pajak pemerintah. Pemerintah haruslah tegas dalam menangani rendahnya kepatuhan pajak mengingat APBN adalah sumber pendapatan terbesar dalam negara.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaga Negara RI Tahun 2007 No. 85 Siringan dengan reformasi perpajakan (*tax reform*) tahun 1983 yang menghasilkan perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemungutan pajak dari (*official assessment system* menjadi *self assessment system*) dengan diberlakukannya sistem yang baru yaitu *self assessment system* wajib pajak haruslah aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar serta melaporkan wajib pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Pengetahuan perpajakan adalah hal yang sangatlah penting dalam melaksanakan sistem *self assessment system*. Pengetahuan perpajakan adalah dasar untuk dapat dilakukannya sistem yang berlaku saat ini. Pengetahuan perpajakan sangatlah erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dikatakan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik apabila memiliki pengetahuan yang memadai dalam melakukan sistem yang berlaku dengan tidak adanya kebingungan dalam melaksanakan sistem yang berlaku (membayar, menghitung dan melaporkan). Pengetahuan perundang-undangan perpajakan pada wajib pajak ataupun masyarakat dapat melalui pendidikan formal ataupun non formal yang akan berdampak positif terhadap kesadaran pajak dalam melakukan wajib pajaknya, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2P) pada kantor, sekolah, bahkan di desa sekitar untuk menjadi upaya yang dilakukan agar dapat membantu wajib pajak atau masyarakat dalam memahami peraturan pajak untuk menjadi wajib pajak yang taat dalam membayar pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaruh *self assessment* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu: Apakah penerapan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi? Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

TINJAUAN TEORITIS

Theory Planned Behavior

Pada tahun 1988 Azjen mulai mengembangkan *Theory Planned Behavior* (TPB). Sebuah konstruk yang belum pernah ada dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) merupakan teori yang berhubungan dengan sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan kegiatan.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Ajzen mengembangkan konstruk sebagai kontrol perilaku persiapan. Dalam TRA dijelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh dua faktor utama yaitu *attitude toward the behavior* dan *subjective norms* (Fishbein dan Ajzen, 1975), sedangkan dalam TPB ditambahkan satu faktor yaitu *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Konstruk ini ditambahkan dalam TPB untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan-keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukannya (Hsu dan Chiu, 2002). Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh para ahli. Salah satu peneliti yang meneliti tentang *theory of planned behavior* adalah Mustikasari (2007). Kesimpulan atas penelitian yang dilakukannya adalah memberikan penjelasan *Theory of Planned Behavior* mengenai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan munculnya niat untuk berperilaku, yaitu: *Behavioral beliefs* berkaitan dengan tingkat kesadaran wajib pajak. Wajib pajak sebelum melakukan sebuah kegiatan maka wajib pajak akan memikirkan akan hasil yang diperoleh dalam melakukan kegiatan yang dilakukannya; *Normative Beliefs* adalah keyakinan tentang harapan-harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normatif beliefs* memiliki hubungan dengan pengetahuan wajib pajak; *Control Belief* adalah keyakinan tentang keberadaan hal yang dapat mendukung atau menghambat setiap perilaku. Presepsi mengenai kuat atau tidaknya hal yang akan mendukung atau menghambat perilaku tersebut. *Control belief* berhubungan dengan sanksi dalam perpajakan yang dibuat agar pelaku wajib pajak mematuhi atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 ayat 1 definisi "Pajak adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun pajak badan kepada negara yang terutang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara agar memberikan kemakmuran bagi rakyat". Menurut Sommerfeld (dalam Devano dan Rahayu, 2006:22), pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalani pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Meliala (2012), pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada kas negara yang telah diatur dalam undang-undang sebagai bentuk perwujudan pengabdian rakyat dan peran serta rakyat dalam hal pembiayaan negara dan keikutsertaan rakyat dalam pembangunan nasional.

Hak Wajib Pajak

Menurut Sumarsan (2013:13) Hak atas kelebihan pembayaran pajak atau pajak terutang lebih bayar atas pajak yang dibayarkan. Maka wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan kembali atas kelebihan pajak yang telah terbayar. Hak dalam hal wajib dilakukan pemeriksaan. Saat dilakukannya pemeriksaan, wajib pajak berhak meminta surat perintah dan melihat tanda pengenal pemeriksa, dapat mengetahui maksud dan tujuan pemeriksaan, dan meminta rincian perbedaan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Hak untuk melakukan pengajuan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Ditetapkan suatu

surat ketetapan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan DJP, maka akan dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Jika wajib pajak memiliki pendapat yang berbeda maka wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan atas surat tersebut. Apabila wajib pajak belum puas dengan keputusan keberatan maka wajib pajak dapat mengajukan banding. Dan jika wajib pajak masih tidak dapat menerima maka langkah terakhir yang dilakukan wajib pajak dalam sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung; Hak-hak wajib pajak lainnya, wajib pajak mendapatkan hak dalam hal kerahasiaan wajib pajak, hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran dalam kondisi tertentu, hak untuk penundaan pelaporan SPT tahunan dengan alasan tertentu, hak pembebasan pajak dengan alasan tertentu dan lain-lain.

Kewajiban Wajib Pajak

Wajib pajak menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang tata cara perpajakan. "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu". Maka wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakannya termasuk dalam memungut dan memotong pajak tertentu. Wajib Pajak menurut Sumarsan (2013:13) terdiri dari Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila orang pribadi sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka sudah wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kewajiban untuk membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang. Kewajiban dalam hal diperiksa. Jika suatu saat diminta oleh tim pemeriksa untuk menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung. Wajib hadir memenuhi panggilan pada saat diperiksa dan lain-lain. Kewajiban memberikan data. Bagi pihak ketiga, termasuk instansi pemerintah, badan lembaga asosiasi dan yang lain harus memberikan data yang diminta oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Fungsi *Regulerend* (Mengatur) pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Fungsi *Redistribution* (Pemerataan) sebagai alat untuk menyesuaikan antara pembagian penerimaan pendapatan untuk pembangunan nasional negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi *Stabilisation* (Stabilisasi) artinya digunakan sebagai menjaga kestabilan harga dengan melakukan pengendalian terhadap laju inflasi.

Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia (Mardiasmo, 2016) *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di undang-undang perpajakan. *Self assessment system* adalah Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan wewenang atas menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. *With Holding System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Self Assessment System

Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar menurut Diana dan Setiawati (2014). Diberlakukannya untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Dengan konsekuensi masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan peraturan pemenuhan perpajakan menurut Judisseno (dalam Rahayu, 2010). Dikarenakan menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini dikhawatirkan akan dapat menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak dalam melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Penerapan *self assessment system* mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan perpajakan dan peraturan perpajakan yang berlaku menurut Kirchler (2007); Kirchler *et al.*, (2008); Sidharta (2016). Menurut Kirchler (2007) *self assessment system* diterapkan atas dasar kepercayaan otoritas kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak diberikan kebebasan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Menurut Suandy (2016) ada beberapa syarat yang diperlukan dan yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan *self assessment system* adalah Kesadaran wajib pajak (*Tax Consciousness*) wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya. Kejujuran wajib pajak wajib pajak melakukan kewajiban sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*) wajib pajak diharuskan mempunyai keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang. Kedisiplinan wajib pajak (*Tax Discipline*) melakukan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Nugraheni (2015:5) pengetahuan perpajakan adalah apabila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan serta pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak akan secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sehingga akan dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang berlaku. Terdapat tiga konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2010) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan yang masih berlaku

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Menurut Rahayu (2010) kepatuhan wajib pajak adalah patuhnya wajib pajak dalam mengerjakan hak dan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua macam jenis kepatuhan yaitu: Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Artinya wajib pajak yang telah menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan secara formal dengan batas waktu yang telah ditentukan maka wajib pajak dikatakan patuh secara formal tetapi belum tentu memenuhi ketentuan patuh secara material. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara nyata memenuhi segala ketentuan material perpajakannya. Artinya wajib pajak telah jujur dalam mengisi surat pemberitahuan yang sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan secara lengkap.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) menyatakan bahwa, Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka akan mengalami peningkatan. Nurlaela (2018) *Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, oleh karena itu sistem pemungutan tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk senantiasa patuh dalam membayar pajak. Hal ini berarti semakin tinggi *Self Assessment System* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Sehingga asumsi dari para peneliti dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* dikategorikan cukup baik dengan nilai rata-rata untuk seluruh tanggapan responden mengenai *self assessment system* sudah termasuk dalam kategori cukup baik.

H1 : Penerapan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiana *et al.* (2016). Terlihat melalui perhitungan SPSS yang telah dilakukan maka *Self Assessment System*, Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Persepsi Wajib Tentang Sistem Perpajakan secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja diterima. Variabel bebas (independen) tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H2 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian metode kuantitatif (*quantitative research*) dalam bentuk penelitian survei. Menurut Sugiyono (2017), penelitian survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data dengan mengedarkan kuisioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya. Populasi yang digunakan peneliti, dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karangpilang, Kota Surabaya.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Menurut Sugiyono (2017) Teknik *Accidental Sampling* adalah penentuan jumlah sampel berdasarkan siapa saja secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti, bila dipandang cocok untuk digunakan sebagai sumber data yang secara kebetulan saat ditemui oleh peneliti. Dengan jenis data dan sumber data yang telah disebutkan peneliti sebelumnya, peneliti menggunakan angket (kuisioner). Penelitian ini akan menyebarkan 50 kuisioner yang akan dilakukan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Dengan menyebarkan kuisioner ke Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Adapun kriteria pengambilan sampel yang digunakan adalah Seluruh wajib pajak yang telah terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Wajib pajak yang telah melakukan penerapan *self assessment system* (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak). Wajib pajak dengan tidak memiliki kriteria khusus dalam hal penghasilan (seluruh wajib pajak tanpa melihat besar penghasilannya).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengambilan sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan jenis data primer. Menurut Sugiyono (2017), sumber data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data. Untuk mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif digunakan berupa skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial menurut Sugiyono (2017).

Tabel 1
Daftar Skala Likert

No.	Uraian	Skor
1	Sangat Setuju/ Selalu/ Sangat Positif	4
2	Setuju/ Sering/ Positif	3
3	Tidak Setuju/ Hampir Tidak Pernah/ Negatif	2
4	Sangat Tidak Setuju/ Tidak Pernah	1

Sumber: Sugiyono (2017)

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi tentang hal tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini terdapat dua macam variabel yaitu, variabel dependen dan variabel independen yang akan diteliti

Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen

Self Assessment System

Dengan menggunakan surat pemberitahuan dan lampiran pajak dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan media komputer atau dengan alat elektronik lainnya yang dapat digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan *Self Assessment System* dapat diukur menggunakan beberapa indikator menurut Rahayu (2010) *Self Assesement System* yaitu: (a)Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak; (b)Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak; (c)Membayar Pajak; (d)Pelaporan dilakukan Wajib Pajak. Indikator penerapan *self assessment system* akan dinilai menggunakan skala *likert*.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan atau informasi mengenai pajak adalah yang digunakan sebagai wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan sebagai pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Meningkatnya pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, akan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal maupun non formal, agar menjadi dasar penting yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak.

Indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Khasanah (2014), yaitu: (a)Pengetahuan mengenai ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku; (b)Pengetahuan mengenai batas waktu pelaporan SPT; (c)Pengetahuan mengenai fungsi NPWP; (d)Pengetahuan mengenai fungsi pajak; (e)Pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia; (f)Mengetahui tarif yang telah ditentukan sesuai dengan sistem yang berlaku; (g)Mengetahui bahwa pajak yang disetor digunakan sebagai

pembiayaan negara oleh pemerintah. Indikator pengetahuan perpajakan akan dinilai menggunakan skala *likert*.

Variabel Dependen

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagai tindakan atau keputusan yang dilakukan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Artha dan Setiawan (2016), yaitu: (a)Selalu mengisi formulir pajak terutang dengan benar; (b)Selalu melakukan perhitungan pajak terutang dengan benar; (c)Selalu melakukan pembayaran pajak terutang dengan tepat waktu; (d)Selalu melakukan pelaporan pajak terutang dengan tepat waktu; (e)Wajib pajak tidak menerima surat teguran; (f)Wajib pajak tidak pernah terlambat dalam melaporkan SPT tahunannya. Indikator kepatuhan perpajakan akan dinilai menggunakan skala *likert*.

Teknik Analisis Data

Analisis data digunakan sebagai data untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan independen, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan sebagai pemberian penjelasan mengenai gambaran dari responden mengenai variabel-variabel yang diteliti untuk mengetahui distribusi frekuensi yang menunjukkan nilai minimal, maksimal rata-rata (*mean*), *median*, standar deviasi (penyimpangan baku) dari setiap variabel. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini digunakan data kuisisioner. Dimana kuisisioner yang baik harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan *reliable* atau dapat diandalkan, untuk mengetahui data yang dihasilkan adalah data yang akurat, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan sehingga penelitian ini dapat diterima. Sehingga dapat dilakukannya uji validitas dan reliabilitas.

Uji Validitas

Suatu tes dinyatakan memiliki validitas yang tinggi, maka tes tersebut memiliki keakuratan yang tinggi pula. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisisioner, menurut Ghozali (2018). Dalam uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis item dengan mengoreksi skor tiap butir dengan skor total yang berupa jumlah dari tiap skor butir (*corrected item-total correlation*). Menurut Sugiyono (2017) syarat yang harus dipenuhi adalah jika $\geq 0,3$ dari item pertanyaan kuisisioner, maka dinyatakan valid; jika $\leq 0,3$ dari item pertanyaan kuisisioner, maka dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mencari konsistensi alat ukur. Ghozali (2018) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator peubah atau konstruk. Reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur didalam mengukur objek yang sama, menurut Ghozali (2018). Suatu kuisisioner dinyatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang

terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu data dikatakan baik jika memiliki nilai *Alpha Conbrach's* $> 0,60$.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Santoso (2010), model regresi yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, menurut Ghozali (2018). Uji normalitas digunakan sebagai tujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov test* dan grafik *normal probability plot of standardized regression residual*, menurut Ghozali(2018). Syarat uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov test* dinyatakan signifikan apabila nilai $> 0,05$ maka data dapat dikatakan sebagai berdistribusi normal begitu juga sebaliknya jika *kolmogorov-smirnov test* tidak dinyatakan signifikan bila nilai $< 0,05$, maka data berdistribusi tidak normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Variance Inflation Factor* (VIF), menurut Ghozali (2018). Uji multikolinieritas bertujuan sebagai menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Menurut Ghozali (2018), multikorelasi dapat dideteksi melalui output SPSS pada table *Coefficients*. Dikatakan terbebas dari multikolinieritas jika nilai tidak lebih dari 10 *Variance Inflation Factor*(VIF) dan nilai Toleransi (TOL) tidak kurang dari 0,10. Dikatakan terjadi multikolinieritas yang tinggi antar variabel bebas dengan variabel bebas lainnya jika nilai VIF > 10 dan nilai *tolerance value* $< 0,10$. Semakin tinggi VIF maka semakin rendah *tolerance*.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan sebagai pengujian apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, menurut Ghozali (2018). Untuk menemukan ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diteksi dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik yaitu: (a)Dapat dikatakan heteroskedastisitas jika, terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit); (b)Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika, tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y.

Analisis Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Untuk mengetahui hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Apakah pengaruh *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penelitian ini menggunakan rumus persamaan regresi linier berganda untuk menganalisis data. Model persamaan regresi ganda adalah:

$$\text{KWP} = a + b_1 \text{PSAS} + b_2 \text{PP} + e$$

Keterangan:

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

$b_1 b_2$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

PSAS = Penerapan *Self Assessment System*

PP = Pengetahuan Perpajakan

e = Standar Error

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakan sebagai mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu Ghazali (2018). Terdapat beberapa kriteria pengujian yaitu: (a) Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar nilai R^2) maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin kuat, sehingga model dikatakan layak; (b) Jika R^2 mendekati (semakin kecil nilai R^2), maka kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan semakin lemah, sehingga model dikatakan tidak layak.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Digunakan untuk mengetahui dengan menguji apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang berarti dianggap layak untuk diuji menurut, Ghazali (2018). Terdapat beberapa kriteria dalam pengujian uji kelayakan model (*goodness of fit*) yaitu: (a) Jika nilai *goodness of fit statistic* > 0.05 maka H_0 ditolak dikarenakan terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasi sehingga model penelitian belum tepat. (b) Jika nilai *goodness of fit statistic* $< 0,05$ maka H_0 diterima dikarenakan model dikatakan mampu untuk memprediksi nilai observasi sehingga model penelitian sudah tepat.

Uji Hipotesis (Uji t)

Digunakan sebagai menghitung koefisien regresi secara individu. Dengan melakukan uji t dapat diketahui apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak sehingga dapat diketahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2018) kriteria pengujian dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$ yaitu: (a) Jika nilai signifikan uji t $> 0,05$ maka, penerapan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi; (b) Jika nilai signifikan uji t $< 0,05$ maka, penerapan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik *p-value* $< 0,05$ menyatakan bahwa pengaruh variabel independen secara signifikan terhadap variabel dependen maka hipotesis dapat diterima menurut Ghazali (2018).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Angket atau kuisioner yang disebar sebanyak 50 kuisioner dan tidak terdapat kuisioner yang cacat maupun tidak dikembalikan. Penelitian yang dilakukan peneliti memakan waktu kurang lebih satu minggu, dimulai tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 17 Januari 2020.

Gambaran subyek dalam penelitian ini antara lain: berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan jenis pekerjaan. Untuk lebih lengkap peneliti menyajikan data responden dalam tabel-tabel di bawah ini:

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin		
Jenis Kelamin	Jumlah Reseponden	Presentase (%)
Laki-laki	26	52%
Perempuan	24	48%
Total	50	100%

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat dari sampel wajib pajak orang pribadi yang diambil di Pratama Surabaya Karangpilang menunjukkan bahwa narasumber yang berjenis kelamin perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki, dikarenakan hasil dari jenis kelamin perempuan menunjukkan jumlah 24 orang dari total keseluruhan 50 responden dengan presentase 48% sedangkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 26 orang dari 50 responden dengan presentase 52%.

Responden Berdasarkan Usia

Tabel 3

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia		
Usia	Jumlah Reseponden	Presentase (%)
21-30	27	54%
31-40	13	26%
41-50	7	14%
51-60	3	6%
Total	50	100%

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa wajib pajak pribadi di KPP Pratama Surabaya Karangpilang paling banyak berada pada usia 21-30 tahun yaitu dengan jumlah 27 orang dari 50 responden dengan presentase 54%, usia 31-40 tahun berjumlah 13 orang dari total 50 responden dengan presentase 26%, usia 41-50 tahun dengan jumlah 7 orang dari 50 responden dengan presentase 14%, dan usia 51-60 tahun berjumlah 3 orang dari 50 responden dengan presentase 6%.

Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4

Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan		
Pendidikan Terakhir	Jumlah Reseponden	Presentase (%)
SMA	15	30%
Diploma	7	14%
S1	27	54%
S2	1	2%
Lainnya	0	0%
Total	50	100%

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa latar belakang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 15 orang dari total 50 responden dengan presentase 30%, pendidikan terakhir Diploma berjumlah 7 orang dari total 50 responden dengan presentase 14%, mayoritas pendidikan terakhir S1 berjumlah 27 orang dari total 50 responden dengan presentase 54%, pendidikan terakhir S2 berjumlah 1 dari total 50 responden dengan presentase 2% dan lainnya berjumlah 0 dari 50 responden dengan presentase 0%.

Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 5
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah Reseponden	Presentase (%)
PNS	5	10%
Karyawan	36	72%
Wirausaha	5	10%
Lainnya	4	8%
Total	50	100%

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Karangpilang mayoritas wajib pajak dengan pekerjaan karyawan dengan jumlah 36 dari 50 responden dengan presentase 72%, PNS berjumlah 5 orang dari 50 responden dengan presentase 10%, Wirausaha berjumlah 5 orang dari 50 responden dengan presentase 10%, dan Lainnya berjumlah 4 orang berjumlah 4 lorang dari 50 responden dengan presentase 8%.

Statistik Deskriptif

Tabel 6
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_PSAS	50	4,36	5,29	4,8276	,27562
TOTAL_PP	50	3,74	4,90	4,3888	,28281
TOTAL_KWP	50	3,87	4,47	4,0823	,23569
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Dari hasil uji statistik deskriptif tabel 6 menunjukkan bahwa: Jawaban responden wajib pajak orang pribadi dalam penerapan *self assessment system* yaitu dengan nilai minimum 4,36; nilai maksimum 5,29; nilai mean 4,8276 dan standar deviasi 0,27562. Jawaban responden wajib pajak orang pribadi dalam pengetahuan perpajakan yaitu dengan nilai minimum 3,74; nilai maksimum 4,90; nilai meaan 4,3888 dan standar deviasi 0,28281. Jawaban responden wajib pajak orang pribadi dalam kepatuhan wajib pajak yaitu dengan nilai minimum 3,87; nilai maksimum 4,47; nilai mean 4,0832 dan standar deviasi 0,23559.

**Uji Kualitas Data
Hasil Uji Validitas**

**Tabel 7
Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pernyataan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Perapan <i>Self Assessment System</i>	PSAS 1	0,569	0,000	Valid
	PSAS2	0,683	0,000	Valid
	PSAS3	0,840	0,000	Valid
	PSAS4	0,784	0,000	Valid
	PSAS 5	0,774	0,000	Valid
	PSAS 6	0,845	0,000	Valid
	PSAS 7	0,759	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan	PP1	0,710	0,000	Valid
	PP2	0,757	0,000	Valid
	PP3	0,788	0,000	Valid
	PP4	0,753	0,000	Valid
	PP5	0,758	0,000	Valid
	PP6	0,615	0,000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0,639	0,000	Valid
	KWP2	0,866	0,000	Valid
	KWP3	0,863	0,000	Valid
	KWP4	0,773	0,000	Valid
	KWP5	0,912	0,000	Valid

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuisisioner. Kuisisioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. Pengujian ini menggunakan *Pearson Correlation*, suatu model dapat dikatakan valid apabila tingkat *Pearson Correlation(Corrected Item Correlation)* lebih dari 0,3 dan dikatakan tidak valid jika kurang dari 0,3 (Sugiyono, 2017). Berdasarkan tabel 7 dapat disimpulkan bahwa indikator pada variabel Penerapan *Self Assessment System*, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak dikatakan valid karena terdapat tingkat *Pearson Correlation (corrected item correlation)* lebih dari 0,3.

Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018) reliabilitas adalah suatu angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur objek yang sama. Reliabilitas suatu konstruk dikatakan baik jika memiliki *Cronbach's Alpha > 0,60*.

**Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Penerapan Self Assessment System	0,867	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0,819	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,864	Reliabel


Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas tabel 8, maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena memiliki *Cronbach's Alpha* lebih besar dari >0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah reliabel sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi. Variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat diketahui melalui penyebaran data yang mengikuti garis normal seperti yang dilihat pada gambar 1: (a) Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal; (b) Model regresi dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal.



Gambar 1
Hasil Uji Normalitas
Normal P-P Plot Regression Standardized Residual
Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Dari gambar 1 normal p-p plot *regression standarized residual* dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar disekitar garis diagonal maka dapat dinyatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal. Hasil uji non-parametik *kolmogorov-smirnov* (K-S) berdasarkan *output* SPSS 23 dapat dilihat apabila *Asymp. Sig. (2-tailed)* $> \alpha$ 0,05 maka variabel dapat dikatakan berdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas dapat dilihat dari pada perhitungan statistik non parametik *kolmogorov-smirnov* sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16540887
Most Extreme Differences	Absolute	,148
	Positive	,148
	Negative	-,129
Test Statistic		,148
Asymp. Sig. (2-tailed)		,080 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 9, hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,080 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (variabel bebas). Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018). Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka dapat dikatakan tidak mengalami multikolinieritas. Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	TOTAL_PSAS	,609	1,642
	TOTAL_PP	,609	1,642


a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa hasil multikolinieritas dengan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dimana nilai dari masing-masing variabel dari nilai *tolerance* sebesar 0,609 dan nilai VIF masing-masing variabel sebesar 1,642. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat dideteksi dengan grafik scatterplot yaitu: (a) Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, yang teratur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit) maka dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas; (b) Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2
 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot)
 Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan gambar 2, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y, sehingga dalam persamaan ini dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dan model layak digunakan.

Analisis Linier Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (independen) yaitu, penerapan *self assessment system*, pengetahuan perpajakan terhadap variabel terikat (dependen). Data diperoleh dari hasil jawaban kuisisioner yang telah diisi responden dan diolah menggunakan SPSS 23. Berikut adalah tabel hasil dari perhitungan analisis linier berganda:

Tabel 11
 Hasil Analisis Linier Berganda
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,070	,446		2,398	,020
TOTAL_PSAS	,256	,112	,299	2,279	,027
TOTAL_PP	,405	,109	,486	3,706	,001

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP
 Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan tabel 11, dapat diketahui persamaan regresi linier berganda yang dapat dirumuskan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 $KWP = 1,070 + 0,256 PSAS + 0,405 PP + e$

Persamaan regresi yang didapat menunjukkan variabel penerapan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan memiliki koefisien positif. Hasil persamaan regresi linier diatas memberikan pengertian bahwa Nilai koefisien regresi penerapan *self assessment system* dalam penelitian ini bernilai positif dengan nilai 0,256 yang memiliki arti apabila penerapan *self assessment system* semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan semakin meningkat (berpengaruh searah atau positif). Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini bernilai positif dengan nilai 0,405 yang memiliki arti apabila pengetahuan perpajakan semakin meningkat maka kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan semakin meningkat (berpengaruh searah atau positif).

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (terikat). Jika (R^2) semakin kecil, maka tingkat kemampuan variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dengan sangat terbatas atau bisa dikatakan lemah. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi (R^2):

Tabel 12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,712 ^a	,507	,486	,16889

a. Predictors: (Constant), TOTAL_PP, TOTAL_PSAS

b. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Pada hasil uji koefisien determinasi (R^2) tabel 12 menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,712 maka hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak semakin kuat maka model dikatakan layak karena $> 0,50$. Nilai *R Square* sebesar 0,507 atau 50,7% maka menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak yang telah dijelaskan variabel penerapan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan adalah sebesar 50,7% sedangkan sisanya 49,3% (1-0,507) faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model (Uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh yang disebabkan variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Apakah terdapat pengaruh signifikan pada model penelitian yang layak untuk diuji. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$, maka model penelitian sudah tepat. Berikut adalah hasil dari uji kelayakan model (Uji F):

Tabel 13
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,381	2	,691	24,211	,000 ^b
	Residual	1,341	47	,029		
	Total	2,722	49			

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

b. Predictors: (Constant), TOTAL_PP, TOTAL_PSAS

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Dari hasil uji kelayakan model (Uji F) tabel 13 diperoleh data bahwa F hitung adalah sebesar 24,211 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut adalah $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan yang telah diuji adalah layak. Yang secara simultan variabel penerapan *self assessment system* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat signifikansi variabel independen (bebas) secara individual terhadap variabel dependen (terikat). Kriteria pengujian dengan tingkat *level of significant* $\alpha = 5\%$ yaitu: jika nilai signifikansi uji $t < 0,05$ maka hipotesis diterima. Dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel penerapan *self assessment system* dan

pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah hasil dari uji hipotesis (uji t):

Tabel 14
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,070	,446		2,398	,020
TOTAL_PSAS	,256	,112	,299	2,279	,027
TOTAL_PP	,405	,109	,486	3,706	,001

a. Dependent Variable: TOTAL_KWP

Sumber: Kuisisioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) tabel 14, menunjukkan tingkat pengaruh dari variabel independen (*self assessment system* dan pengetahuan perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) adalah sebagai berikut:

Pengujian hipotesis penerapan *self assessment system* (PSAS) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai dari hasil uji hipotesis (uji t) untuk variabel penerapan *self assessment system* menunjukkan nilai sebesar $0,027 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1, variabel *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat diterima. Pengujian hipotesis pengetahuan perpajakan (PP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KWP). Nilai dari hasil uji hipotesis (uji t) untuk variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan nilai sebesar $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2, variabel *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga dapat diterima.

Pembahasan

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama untuk penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,279 dengan nilai signifikansi 0,027 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian dapat diterima karena berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Self assessment system berkaitan dengan *theory planned behaviour* yaitu *control belief*, persepsi mengenai kuat tidaknya penerapan *self assessment system* akan mendukung atau menghambat perilaku wajib pajak. Dimana penerapan *self assessment system* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban wajib pajaknya. Penerapan *self assessment system* diharapkan dapat memberikan kenyamanan serta kepuasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan wajib pajaknya. Sehingga dengan diterapkannya penerapan *self assessment system* dapat meningkatkan kewajiban wajib pajak pribadi.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) meneliti tentang pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah dan Suhadi (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka akan mengalami peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua untuk penelitian ini adalah untuk menguji pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 3,706 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga penelitian ini menunjukkan dapat diterima karena berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan berkaitan *theory planned behavior* yaitu *normative beliefs*. Dimana hubungan dengan pengetahuan perpajakan adalah informasi yang telah diberikan oleh kantor pelayanan pajak dalam aturan kegiatan perpajakan yang akan dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. Semakin seorang memiliki pengetahuan tentang pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum perpajakan yang berlaku meliputi subyek, objek, tarif, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak, dan pengisian surat pemberitahuan, batas akhir pembayaran, besarnya pajak yang harus dibayar, ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan pajak dapat diukur dengan subjek pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar besarnya pajak terutang dan menghitung besarnya pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mardiana *et al.* (2016) dengan melakukan penelitian *self assessment system*, tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan sanksi pajak, persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mardiana *et al.* (2016) pengaruh *self assessment system*, tingkat pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan, sanksi pajak, persepsi wajib pajak tentang sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: 1) Penerapan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerapan *self assessment system* maka akan semakin baik tingkat wajib pajak dalam mematuhi kepatuhan wajib pajaknya, 2) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan berpengaruh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa keterbatasan antara lain: 1) Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner dalam pengumpulan data, data yang digunakan bersifat subyektif sehingga cara berfikir responden dalam menjawab pertanyaan tidak dapat dianalisa secara luas. Hal ini dapat menimbulkan persepsi responden yang berbeda terhadap kondisi yang sesungguhnya. 2) Penelitian ini hanya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan untuk Kantor Pelayanan Pajak di wilayah lain.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran antara lain: 1) Bagi Wajib Pajak untuk dapat meningkatkan jumlah pemasukan negara yang dinilai dari pendapatan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Sebaiknya wajib pajak lebih patuh dalam meningkatkan kewajiban pajaknya dengan mematuhi dan memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak demi

memaksimalkan pendapatan negara. 2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak untuk meningkatkan sistem administrasi pajak modern yang telah ditetapkan pemerintah maka perlu dilakukannya pemaksimalan penyuluhan dan memberikan pengetahuan yang luas mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Serta perlu ditingkatkannya pelayanan fiskus terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap pajaknya yang diharapkan dapat meningkat. 3) Bagi Peneliti untuk peneliti yang akan meneliti dapat memperluas lingkup penelitian dengan menambah objek lingkungannya tidak hanya di KPP Pratama Surabaya Karangpilang tetapi masih banyak KPP Pratama yang lainnya, serta memperbanyak sampel dan menambah variabel penelitian yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organization Behaviour and Human Decision Process* 50: 179-211.
- Artha, K. G. W. dan P. E. Setiawan. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Bandung Utara. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 17(2):913-937.
- Devano dan Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Diana, A. dan L. Setiawati. 2014. *Perpajakan*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaga Negara RI Tahun 2007 No. 85. Jakarta.
- Fishbein, M. dan I. Ajzen. 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and Research*. Addison-Wesley Publishing Co, Inc. Boston.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Husnurrosyidah dan Suhadi. 2017. Pengaruh e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. 1(1): 97-106.
- Hsu, M. H. dan C. M. Chiu. 2002. Predicting Electronic Service Continuance with a Decomposed Theory of Planned Behavior. *Behavior & Information Technology* 23: 69-88.
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kirchler, E. 2007. *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler, E., Hoelzle dan I. Wahl. 2008. Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The Lipperry Slope Framework. *Journal of Economic Psychology* 29(2):210-225
- Lasmaya, S. M. dan N. N. Fitriani. 2017. Pengaruh Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Computech dan Bisnis* 11(2) 69-78.
- Mardiana, G. A., M. A. Wahyuni dan N. T. Herawati. 2016. Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sistem Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja). *e-Journal S1 Ak* 6(4).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Meliala, S. 2012. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Edisi 7. Semesta Media. Jakarta.
- Mustikasari, E. 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

- Ningrum, R. I. S. 2018. Pengaruh Modernisasi Sistem Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIESIA). Surabaya.
- Nugraheni, A. D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nurlaela, L. 2018. Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi* 03(01).
- Rahayu, S. K. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Resmi, S. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso, S. 2010. *Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sidharta, I. 2016. *Pengantar Perpajakan*. Diandra Kreatif. Yogyakarta.
- Suandy, E. 2016. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta. Bandung
- Sumarsan, T. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi. PT. Indeks. Jakarta